



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, NIK. ----, tempat/ tanggal lahir Pariaman, 19 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ----- (di rumah Orgen Crown) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **KUASA, S.Sy., M.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KUASA, SHI. MH & Rekan**, yang beralamat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**TERMOHON**, NIK. ----, tempat/tanggal lahir Pariaman, 19 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ----- (di rumah Orgen Crown) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA** Halaman 1 dari 14 halaman,

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0748/22/X/2011. Tanggal 12 Oktober 2011;**
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Surantiah Koto Buruak, Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri. Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK.
4. Bahwa semenjak awal perkawinan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, dan sejak awal tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang di sebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu abai, durhaka dan tidak melayani Pemohon selayaknya isteri yang berbakti kepada suami.
  - b. Termohon sering bertengkar dengan Pemohon karena masalah ekonomi.
  - c. Termohon pernah mengusir Pemohon untuk pergi dari Rumah kediaman bersama bahkan sampai 3 kali.
  - d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
5. Puncak permasalahan terjadi Ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat karena masalah ekonomi, Termohon mengusir Pemohon dan sambil bertanya dengan berkata "Lah bauruik surek carai tu?".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan hal tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi bersama Pemohon sampai saat ini.

6. Upaya damai sudah dilakukan namun antara Termohon dan Pemohon tidak mau bersatu kembali.

7. Bahwa atas sikap perbuatan Termohon maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan bertekad untuk mengakhirinya dengan perceraian dengan tata cara menurut peraturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia membayar segala biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1 B, C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1 B.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 14 halaman,  
meskipun berdasarkan surat  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0748/22/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 12 Oktober 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.1) dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi** , saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah/biaya yang diberikan Pemohon, sering minta cerai pada Pemohon serta menyuruh Pemohon mengurus perceraian, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi; .
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sejak sekitar Februari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga kedua pihak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **SAKSI**, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ---;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir bersama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga adalah di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah, telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sering minta cerai pada Pemohon.

Putusan Nomor  
XXX/Put.G/2024/PA.Pim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta menyuruh Pemohon mengurus perceraian, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi; .

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak sekitar Februari 2023 sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga kedua pihak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **KUASA, S.Sy., M.H**, merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KUASA, SHI. MH & Rekan** yang beralamat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. telah ternyata surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pariaman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi

Halaman 6 dari 14 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 RB.g, jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 16 Oktober 1994, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus untuk Kuasa Pemohon dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan cerai talak tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Pariaman, oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat kediaman sejak Februari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Temohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pmohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon merupakan orang dekat Pemohon sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama

Halaman 9 dari 14 halaman,

Putusan No.

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah rumah sejak Februari 2023 sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi pertama tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Februari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara langsung adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkarannya saksi ketahui dari cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi, dengan demikian keterangan saksi kedua Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 12 Oktober 2011;

Halaman 10 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan biaya yang diberikan Pemohon, minta cerai dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sejak Februari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami isteri sah sejak 12 Oktober 2011 telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

**Artinya:** Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130 :

Halaman 11 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

**Artinya:** Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merubah pola pikir/menata sikap berperilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman,

Putusan Nomor

XXXI/Put.G/2024/PA.P111.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.SI**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumail Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H**

*Halaman 13 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

**Muhammad Rais, S.Ag, M.SI**

Panitera Sidang,

**Marliadi, S.H**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 102.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)